



IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Fany Dyva Luisa Napitupulu¹, Damaris Oida Sinaga², Rahma Dwi Mutia³, Zahwa Aulia Putri⁴,
Ismaidar⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Sosial dan Sains, Universitas Pembangunan Panca Budi

E-Mail: fanynapitupulu540@gmail.com¹, damarisoidaaaa@gmail.com², Rahmadwimutia2005@gmail.com³,
awaauli Putri2@gmail.com⁴, ismaidarisma@gmail.com⁵

Publisehd: Juni 2026

ABSTRAK

Bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditujukan terutama bagi masyarakat kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Negara berkewajiban menjamin setiap warga negara mendapatkan perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi bantuan hukum dalam perspektif HAM serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bantuan hukum telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan sebagai wujud perlindungan hak warga negara. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah kendala, antara lain keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum, serta terbatasnya jumlah lembaga bantuan hukum yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum guna menjamin perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Kata Kunci: bantuan hukum; hak asasi manusia; akses keadilan; perlindungan hukum; masyarakat kurang mampu.

ABSTRACT

Legal aid is a form of human rights protection designed primarily to help low-income individuals gain access to justice. The state has an obligation to ensure that every citizen receives equal treatment under the law without discrimination. This study aims to analyze the implementation of legal aid from a human rights perspective and to identify various obstacles encountered in its implementation. The research method used is normative legal research with a legislative and conceptual approach. The results of the study indicate that legal aid has been regulated in various laws and regulations as a form of protection for citizens' rights. However, its implementation still faces a number of obstacles, including budget constraints, low public awareness regarding the right to legal aid, and the limited number of available legal aid institutions. Therefore, an active role by the government and the public is needed to improve the effectiveness of legal aid delivery in order to ensure the protection and fulfillment of human rights.

Keywords: legal aid; human rights; access to justice; legal protection; underprivileged communities.

PENDAHULUAN

Hukum merupakan suatu sistem peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi yang bersifat memaksa, dibentuk oleh lembaga yang berwenang untuk mengatur perilaku manusia guna mewujudkan ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi prinsip negara hukum (*rechtsstaat*), akses terhadap keadilan merupakan hak fundamental yang dijamin oleh konstitusi. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa tidak semua warga negara memiliki kemampuan ekonomi yang memadai untuk memperoleh layanan hukum yang layak. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin terpenuhinya hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum tanpa diskriminasi.

Kewajiban advokat untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, yang menegaskan bahwa setiap advokat wajib memberikan bantuan hukum kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Selain itu, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menyatakan bahwa "Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum." Selanjutnya, Pasal 1 angka 2 undang-undang tersebut menjelaskan bahwa Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang membutuhkan bantuan hukum (Sati 2025).¹

¹ Sati Lara, "Akses Terhadap Keadilan Studi Kritis Terhadap Praktik Bantuan Hukum Di Indonesia," *Journal of Social and Communication (JSC)* 1 (2025): 42, <https://journal.terekamjejak.com/index.php/jsc/article/view/315/150>.

Bantuan hukum memiliki peran penting sebagai sarana untuk menjembatani kebutuhan masyarakat terhadap keadilan dengan sistem hukum yang berlaku. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, negara berupaya menjamin akses yang setara terhadap layanan hukum bagi masyarakat kurang mampu sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dapat terwujud.²

Advokasi dan bantuan hukum merupakan bentuk pelayanan hukum yang diberikan oleh advokat melalui pendampingan kepada individu maupun kelompok yang menghadapi permasalahan hukum, baik dalam bidang pidana maupun perdata. Pendampingan tersebut dilakukan secara menyeluruh sejak tahap awal hingga tahap akhir penyelesaian perkara guna menjamin terpenuhinya hak-hak hukum pihak yang didampingi.

Dalam pelaksanaannya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) memiliki peran yang sangat penting dalam perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. LBH berfungsi sebagai penghubung antara sistem hukum dan kelompok rentan, seperti masyarakat miskin dan terpinggirkan, yang sering kali tidak memiliki kemampuan untuk memperoleh layanan hukum secara mandiri. Melalui berbagai layanan hukum yang diberikan, LBH turut mendukung terwujudnya prinsip-prinsip HAM, termasuk persamaan di hadapan hukum dan hak atas peradilan yang adil (*fair trial*) (Suryandana & Sasmita Adi Putra, 2024).³

KAJIAN TEORITIS

Bantuan hukum merupakan hak setiap warga negara untuk memperoleh perlindungan dan kepastian hukum, terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Bantuan hukum diberikan oleh advokat atau lembaga bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan. Keberadaan bantuan hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dan akses terhadap keadilan (*access to justice*).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara cuma-cuma kepada penerima bantuan hukum. Penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak-hak dasar secara layak dan mandiri.⁴ Bantuan hukum bertujuan untuk menjamin dan memenuhi hak masyarakat dalam memperoleh keadilan, mewujudkan persamaan di hadapan hukum, memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang tidak mampu, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Keberadaan bantuan hukum memungkinkan masyarakat memperoleh perlindungan hukum secara optimal. Hal ini sejalan dengan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin setiap individu memperoleh perlindungan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. HAM merupakan hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapa pun. Dalam konteks ini, bantuan hukum berkaitan erat dengan pemenuhan hak untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan tanpa adanya diskriminasi.

Jaminan terhadap bantuan hukum juga tercermin dalam berbagai instrumen hukum dan HAM, antara lain:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28D ayat (1);
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Dalam perspektif HAM, bantuan hukum merupakan hak fundamental yang wajib dijamin oleh negara, terutama bagi kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, anak, dan penyandang disabilitas. Oleh karena itu, implementasi bantuan hukum dapat dipahami sebagai proses penyelenggaraan dan pemberian layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang membutuhkan melalui berbagai mekanisme dan lembaga yang berwenang.

Pelaksanaan bantuan hukum melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah, aparat penegak hukum, advokat, lembaga bantuan hukum, dan masyarakat. Implementasi bantuan hukum dapat dilakukan melalui bantuan hukum litigasi, yaitu pendampingan dalam proses peradilan, maupun bantuan hukum nonlitigasi, yaitu bantuan hukum yang diberikan di luar proses pengadilan. Selain itu, implementasi bantuan hukum juga diwujudkan melalui penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, serta pendampingan hukum bagi masyarakat.

Meskipun telah memiliki landasan hukum yang kuat, implementasi bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan yang sering ditemui antara lain kurangnya sosialisasi mengenai program bantuan hukum, keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah, minimnya

² Iwan Pujiarto, Syafruddin Kalo, and Edy Ikhsan, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum," *Arena Hukum* 8, no. 3 (2015): 318–41, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00803.2>.

³ Herdawati and Muannif Ridwan, "Jurnal Indragiri," *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin* 2, no. 1 (2022): 10–16, <https://ejournal.indrainstitute.id/index.php/jipm/article/view/558/241>.

⁴ Pujiarto, Kalo, and Ikhsan, "Pelaksanaan Pemberi Bantuan Hukum Dikaitkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum."

jumlah advokat atau pemberi bantuan hukum, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat. Kondisi tersebut dapat menghambat terwujudnya akses keadilan yang merata bagi seluruh warga negara.

Dalam perspektif HAM, bantuan hukum memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak masyarakat, khususnya terhadap kelompok yang kurang mampu dan rentan. Bantuan hukum bertujuan untuk melindungi hak-hak masyarakat, menjamin akses terhadap keadilan, mewujudkan kesetaraan di hadapan hukum, serta mengurangi praktik diskriminasi dalam sistem hukum. Dengan demikian, implementasi bantuan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya perlindungan dan pemenuhan HAM. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menjamin tersedianya akses bantuan hukum yang efektif, merata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat, khususnya bagi mereka yang tidak mampu secara ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan maupun doktrin hukum. Metode ini digunakan untuk menganalisis implementasi bantuan hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan yang berkaitan dengan bantuan hukum dan HAM, sedangkan pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep, teori, dan pendapat para ahli yang relevan dengan objek penelitian. Selain itu, apabila diperlukan, digunakan pula pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis penerapan bantuan hukum dalam praktik.

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum; dan
- Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan bantuan hukum dan perlindungan HAM.

2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel, dan pendapat para ahli yang relevan dengan penelitian ini.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lainnya yang mendukung penelitian.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai literatur yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, bahan hukum yang telah diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui proses penguraian, interpretasi, dan pengkajian terhadap ketentuan hukum yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan teori serta praktik implementasi bantuan hukum dalam perspektif HAM.

Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu metode yang menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus. Melalui metode ini, diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai implementasi bantuan hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia serta berbagai faktor yang memengaruhi pelaksanaannya.

PEMBAHASAN

Implementasi Bantuan Hukum sebagai Bentuk Perlindungan Hak Asasi Manusia

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum tersebut, negara berkewajiban menjamin perlindungan hak asasi manusia bagi setiap warga negara, termasuk hak untuk memperoleh perlindungan dan bantuan hukum. Bantuan hukum tidak hanya dipandang sebagai bentuk pelayanan hukum, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dalam mengakses keadilan.

Konsep bantuan hukum dalam perspektif HAM berkaitan erat dengan prinsip *equality before the law* atau persamaan kedudukan di hadapan hukum. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlakuan yang adil tanpa adanya diskriminasi. Menurut Soerjono Soekanto, persamaan di hadapan hukum merupakan salah satu unsur penting dalam negara hukum yang menjamin perlindungan hak setiap warga negara (Handika Suryanto et al., n.d.).⁵ Sejalan dengan itu, Satjipto Rahardjo

⁵ Muhammad Handika Suryanto et al., "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

berpendapat bahwa hukum pada hakikatnya hadir untuk melindungi kepentingan manusia dan mewujudkan keadilan sosial dalam Masyarakat (Amar Ma'ruf et al., n.d.).⁶ Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa masyarakat miskin dan kelompok rentan tetap memperoleh akses terhadap sistem peradilan.

Bantuan hukum juga merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ketentuan tersebut menjadi dasar konstitusional bahwa bantuan hukum merupakan hak yang wajib dijamin dan dipenuhi oleh negara sebagai bagian dari perlindungan HAM.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menjadi landasan hukum utama dalam penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia. Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk:

1. Menjamin dan memenuhi hak penerima bantuan hukum untuk memperoleh akses terhadap keadilan;
2. Mewujudkan hak konstitusional warga negara sesuai dengan prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum;
3. Menjamin terselenggaranya bantuan hukum secara merata di seluruh wilayah Indonesia;
4. Mewujudkan sistem peradilan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Efektivitas penyelenggaraan bantuan hukum sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima faktor, yaitu faktor hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta budaya hukum (Handika Suryanto et al., n.d.).⁷ Dalam konteks bantuan hukum, kelima faktor tersebut memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang membutuhkan.

Dalam perspektif HAM, bantuan hukum juga berkaitan dengan kewajiban negara untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak asasi manusia. Oleh karena itu, negara tidak hanya berkewajiban membentuk peraturan perundang-undangan yang mengatur bantuan hukum, tetapi juga harus memastikan bahwa aturan tersebut dapat dilaksanakan secara efektif melalui peran lembaga bantuan hukum, advokat, dan aparat penegak hukum lainnya.

Pada tingkat internasional, hak untuk memperoleh bantuan hukum telah diakui sebagai bagian dari hak asasi manusia. Jaminan tersebut tercantum dalam *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 14 ayat (3) ICCPR menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh bantuan hukum apabila tidak mampu membayar penasihat hukum, demi terwujudnya kepentingan keadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa bantuan hukum merupakan standar universal dalam perlindungan dan pemenuhan HAM.

Dengan demikian, implementasi bantuan hukum merupakan salah satu bentuk nyata perlindungan HAM yang diberikan oleh negara kepada masyarakat. Bantuan hukum berfungsi sebagai sarana untuk menjamin akses terhadap keadilan, mewujudkan persamaan di hadapan hukum, serta mencegah terjadinya diskriminasi terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan dalam sistem peradilan. Oleh karena itu, penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif menjadi salah satu indikator penting dalam mewujudkan negara hukum yang demokratis dan berkeadilan.

Pelaksanaan Bantuan Hukum di Indonesia

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu bantuan hukum litigasi dan bantuan hukum nonlitigasi. Bantuan hukum litigasi merupakan bantuan hukum yang diberikan dalam proses peradilan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun tata usaha negara. Sementara itu, bantuan hukum nonlitigasi diberikan di luar proses peradilan, seperti melalui penyuluhan hukum, konsultasi hukum, mediasi, investigasi perkara, negosiasi, serta pendampingan hukum kepada masyarakat.

Penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan oleh Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Organisasi Bantuan Hukum memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan hukum secara profesional, berkualitas, dan cuma-cuma kepada masyarakat miskin atau kelompok yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan hukum.

Menurut Adnan Buyung Nasution, bantuan hukum pada hakikatnya tidak hanya berupa pendampingan hukum di pengadilan, tetapi juga merupakan upaya untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat kecil agar

⁶ Syochibul Amar Maruf and Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Progresif," *Wijaya Putra Law Review* 2, no. 2 (2023): 204–19, <https://doi.org/10.38156/wplr.v2i2.140>.

⁷ Suryanto et al., "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

memperoleh keadilan social (Sabrina et al. 2025).⁸ Pandangan tersebut menunjukkan bahwa bantuan hukum memiliki dimensi sosial dan kemanusiaan yang kuat, karena bertujuan memberikan perlindungan kepada kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam mengakses keadilan.

Dalam praktiknya, implementasi bantuan hukum di Indonesia telah mengalami perkembangan yang cukup signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Melalui undang-undang tersebut, negara mulai mengalokasikan anggaran khusus untuk penyelenggaraan bantuan hukum bagi masyarakat miskin yang disalurkan melalui Organisasi Bantuan Hukum yang telah terverifikasi dan terakreditasi. Kebijakan ini merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi.

Pelaksanaan bantuan hukum juga didukung oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Pasal 22 undang-undang tersebut menegaskan bahwa advokat wajib memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada pencari keadilan yang tidak mampu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa profesi advokat tidak hanya memiliki fungsi profesional, tetapi juga fungsi sosial dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

Selain advokat, aparat penegak hukum lainnya juga memiliki peran penting dalam implementasi bantuan hukum. Kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan berkewajiban memberikan akses kepada tersangka atau terdakwa untuk memperoleh pendampingan hukum sejak tahap pemeriksaan hingga proses persidangan. Dalam hukum acara pidana, hak tersangka untuk memperoleh bantuan hukum ditegaskan dalam Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang mewajibkan penunjukan penasihat hukum bagi tersangka atau terdakwa dalam kondisi tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Implementasi bantuan hukum juga diwujudkan melalui kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat. Penyuluhan hukum bertujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai hak dan kewajiban hukumnya sehingga mampu melindungi kepentingan hukumnya secara mandiri. Menurut Lawrence M. Friedman, keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur hukum dan substansi hukum, tetapi juga oleh budaya hukum masyarakat (Kautsar and Muhammad 2022).⁹ Oleh karena itu, penyuluhan hukum menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan bantuan hukum.

Meskipun telah menunjukkan perkembangan yang positif, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu kendala utama adalah belum meratanya layanan bantuan hukum, terutama di daerah terpencil dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap lembaga bantuan hukum. Selain itu, masih banyak masyarakat miskin yang belum mengetahui adanya program bantuan hukum gratis yang disediakan oleh negara. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa implementasi bantuan hukum masih memerlukan penguatan, baik dari aspek regulasi, kelembagaan, sumber daya manusia, pendanaan, maupun sosialisasi kepada masyarakat.

Dengan demikian, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia merupakan salah satu upaya nyata dalam mewujudkan prinsip negara hukum dan perlindungan Hak Asasi Manusia. Melalui bantuan hukum yang efektif, masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih luas terhadap keadilan, sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum dapat diwujudkan secara nyata dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Hambatan Implementasi Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Meskipun bantuan hukum telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, implementasinya di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan. Berbagai kendala tersebut menyebabkan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan belum terlaksana secara optimal. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), hambatan-hambatan tersebut dapat mengurangi efektivitas perlindungan dan pemenuhan hak masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin dan rentan.

1. Keterbatasan Anggaran

Salah satu hambatan utama dalam implementasi bantuan hukum adalah keterbatasan anggaran yang dialokasikan oleh negara. Meskipun pemerintah telah menyediakan dana bantuan hukum melalui mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, jumlah anggaran yang tersedia masih belum memadai untuk menjangkau seluruh masyarakat miskin yang membutuhkan bantuan hukum. Akibatnya, banyak Organisasi Bantuan Hukum (OBH) mengalami keterbatasan dalam memberikan layanan dan pendampingan hukum secara optimal. Dalam perspektif *welfare state* (negara kesejahteraan), negara memiliki tanggung jawab untuk menjamin kesejahteraan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Oleh karena itu, penyediaan anggaran yang memadai merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin akses masyarakat terhadap keadilan dan perlindungan hukum.

2. Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat

⁸ Kurnia Fitri et al., "IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT Universitas Negeri Semarang Universitas Negeri Semarang Rizky Yoga Satriya Universitas Negeri Semarang Kemampuan Untuk Membela Diri , Martabatnya Sebagai Manusia Terancam . Dengan" 2, no. 2 (2025): 243–56.

⁹ Izzy Al Kautsar and Danang Wahyu Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman," *Jurnal Sapientia Et Virtus* 7, no. 2 (2022): 84–99.

Rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menjadi salah satu kendala dalam implementasi bantuan hukum. Masih banyak masyarakat, terutama dari kalangan kurang mampu, yang belum memahami hak-haknya untuk memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Akibatnya, mereka sering kali tidak memanfaatkan layanan bantuan hukum yang tersedia ketika menghadapi permasalahan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum masyarakat merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum (Handika Suryanto et al., n.d.).¹⁰ Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum masyarakat, semakin besar pula peluang keberhasilan pelaksanaan hukum dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat mengenai hak atas bantuan hukum perlu dilakukan melalui berbagai program edukasi dan penyuluhan hukum.

3. Terbatasnya Jumlah Advokat dan Organisasi Bantuan Hukum

Hambatan lain yang dihadapi dalam implementasi bantuan hukum adalah terbatasnya jumlah advokat dan Organisasi Bantuan Hukum, terutama di daerah terpencil dan wilayah yang sulit dijangkau. Sebagian besar lembaga bantuan hukum masih terkonsentrasi di kota-kota besar, sehingga masyarakat yang berada di daerah pedesaan atau wilayah terpencil mengalami kesulitan untuk memperoleh akses terhadap layanan bantuan hukum. Kondisi tersebut menimbulkan ketimpangan akses terhadap keadilan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat pedesaan. Padahal, prinsip HAM menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum dan perlakuan yang setara di hadapan hukum tanpa membedakan lokasi geografis maupun kondisi sosial ekonomi.

4. Budaya Hukum Masyarakat

Budaya hukum masyarakat yang masih rendah juga menjadi salah satu faktor penghambat implementasi bantuan hukum. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa proses hukum hanya dapat diakses oleh kelompok yang memiliki kekuasaan, kedudukan sosial, atau kemampuan ekonomi yang tinggi. Persepsi tersebut menyebabkan masyarakat enggan mencari bantuan hukum ketika menghadapi permasalahan hukum karena merasa tidak memiliki peluang untuk memperoleh keadilan. Menurut Lawrence M. Friedman, budaya hukum (*legal culture*) merupakan sikap, nilai, dan persepsi masyarakat terhadap hukum yang memengaruhi berjalannya sistem hukum (Kautsar and Muhammad 2022).¹¹ Oleh karena itu, perubahan budaya hukum masyarakat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan bantuan hukum. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, penyuluhan hukum, serta peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum.

5. Kurangnya Sosialisasi Program Bantuan Hukum

Selain faktor-faktor di atas, kurangnya sosialisasi mengenai program bantuan hukum juga menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Tidak sedikit masyarakat yang belum mengetahui keberadaan Organisasi Bantuan Hukum maupun prosedur untuk memperoleh bantuan hukum secara gratis. Kondisi ini menyebabkan layanan bantuan hukum yang telah disediakan oleh negara belum dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang berhak menerimanya. Oleh karena itu, pemerintah, Organisasi Bantuan Hukum, dan aparat penegak hukum perlu meningkatkan sosialisasi dan penyebaran informasi mengenai hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum. Dengan demikian, akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum dapat semakin luas dan merata. Secara keseluruhan, berbagai hambatan dalam implementasi bantuan hukum menunjukkan bahwa perlindungan hak atas bantuan hukum belum sepenuhnya terwujud secara efektif. Dalam perspektif HAM, negara memiliki kewajiban untuk mengatasi berbagai kendala tersebut melalui peningkatan anggaran, pemerataan layanan bantuan hukum, penguatan kapasitas advokat dan Organisasi Bantuan Hukum, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta perluasan sosialisasi mengenai program bantuan hukum. Dengan demikian, hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan dapat terpenuhi secara lebih optimal.

Upaya Optimalisasi Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Untuk mewujudkan implementasi bantuan hukum yang efektif dan berkeadilan, diperlukan berbagai upaya strategis yang melibatkan pemerintah, aparat penegak hukum, Organisasi Bantuan Hukum (OBH), advokat, serta masyarakat. Upaya tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa hak masyarakat dalam memperoleh akses terhadap keadilan dapat terpenuhi secara optimal sebagai bagian dari perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

1. Peningkatan Anggaran Bantuan Hukum

Salah satu langkah yang perlu dilakukan adalah meningkatkan alokasi anggaran bantuan hukum. Ketersediaan anggaran yang memadai akan mendukung operasional Organisasi Bantuan Hukum, memperluas jangkauan layanan hukum, serta meningkatkan kualitas pendampingan hukum bagi

¹⁰ Suryanto et al., "No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

¹¹ Al Kautsar and Muhammad, "Sistem Hukum Modern Lawrence M. Friedman."

masyarakat miskin dan kelompok rentan. Dengan demikian, hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum dapat terpenuhi secara lebih merata dan efektif.

2. Peningkatan Sosialisasi Bantuan Hukum

Sosialisasi mengenai hak memperoleh bantuan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui berbagai media dan metode, seperti penyuluhan hukum, media massa, media digital, serta program pendidikan hukum masyarakat. Upaya ini penting untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya serta prosedur memperoleh bantuan hukum secara cuma-cuma. Semakin tinggi tingkat pengetahuan masyarakat mengenai bantuan hukum, semakin besar pula peluang terwujudnya akses terhadap keadilan.

3. Pemerataan Organisasi Bantuan Hukum

Pemerintah perlu mendorong pemerataan keberadaan Organisasi Bantuan Hukum hingga ke daerah terpencil dan wilayah yang memiliki keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Selain itu, diperlukan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, perguruan tinggi, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam memperluas pelayanan bantuan hukum. Langkah tersebut penting untuk mengurangi kesenjangan akses keadilan antara masyarakat perkotaan dan masyarakat di daerah terpencil.

4. Penguatan Peran Advokat

Advokat sebagai salah satu unsur penegak hukum memiliki peran penting dalam penyelenggaraan bantuan hukum. Oleh karena itu, advokat perlu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Penguatan peran advokat akan berkontribusi terhadap terwujudnya sistem peradilan yang lebih adil dan inklusif.

5. Penguatan Pendidikan HAM dan Kesadaran Hukum

Pendidikan HAM dan kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini melalui lembaga pendidikan maupun program edukasi masyarakat. Pemahaman yang baik mengenai HAM dan hukum akan mendorong masyarakat untuk lebih memahami hak dan kewajibannya serta berani memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, implementasi bantuan hukum diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan berbagai upaya tersebut, pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia diharapkan mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok miskin dan rentan, sehingga prinsip persamaan di hadapan hukum dan akses terhadap keadilan dapat terwujud secara nyata.

Analisis Bantuan Hukum dalam Perspektif Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia

Dalam konsep negara hukum modern, perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sistem hukum. Negara hukum tidak hanya menempatkan hukum sebagai alat untuk mengatur kehidupan bernegara, tetapi juga sebagai sarana untuk melindungi hak-hak warga negara dan menjamin keadilan bagi seluruh masyarakat.

Menurut Friedrich Julius Stahl,¹² terdapat beberapa unsur utama negara hukum (*rechtsstaat*) (Istiqamah, Yanlua, and Yanlua 2024), yaitu:

1. Perlindungan Hak Asasi Manusia;
2. Pembagian atau pemisahan kekuasaan;
3. Pemerintahan yang dijalankan berdasarkan undang-undang;
4. Adanya peradilan administrasi negara.

Berdasarkan teori tersebut, bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan HAM yang wajib diwujudkan oleh negara. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang sama dalam mengakses sistem hukum dan mendapatkan perlindungan hukum yang adil tanpa diskriminasi.

Dalam perspektif HAM, bantuan hukum memiliki hubungan yang erat dengan prinsip *access to justice* atau akses terhadap keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh akses yang setara terhadap mekanisme penyelesaian sengketa dan proses peradilan yang adil. Tanpa adanya bantuan hukum, masyarakat miskin dan kelompok rentan akan mengalami kesulitan dalam memahami prosedur hukum, mempertahankan hak-haknya, serta memperoleh perlakuan yang setara di hadapan hukum.

Selain itu, implementasi bantuan hukum juga mencerminkan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam sila kelima Pancasila, yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia." Nilai tersebut menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlakuan yang adil dan kesempatan yang sama dalam mengakses berbagai layanan publik, termasuk layanan hukum.

¹² Hikmah Istiqamah et al., "JURNAL AI-MUQARANA: JURNAL HUKUM DAN PEMIKIRAN KONSEP NEGARA HUKUM RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW PENDAHULUAN" 3, no. 1 (2024): 9–18.

Dengan demikian, bantuan hukum tidak hanya merupakan kewajiban hukum negara yang bersumber dari konstitusi dan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merupakan perwujudan tanggung jawab moral dan sosial negara dalam menjamin perlindungan HAM. Melalui penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif, negara dapat mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum, memperluas akses terhadap keadilan, serta memperkuat eksistensi Indonesia sebagai negara hukum yang demokratis dan berkeadilan sosial.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi bantuan hukum dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan salah satu bentuk perlindungan HAM yang memiliki peran penting dalam menjamin akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan. Bantuan hukum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Selain itu, hak atas bantuan hukum juga diakui dalam instrumen internasional, salah satunya *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR), yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

Pelaksanaan bantuan hukum di Indonesia dilakukan melalui mekanisme bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi yang diberikan oleh advokat maupun Organisasi Bantuan Hukum (OBH) yang telah terakreditasi. Penyelenggaraan bantuan hukum bertujuan untuk mewujudkan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), menjamin perlindungan HAM, serta memperluas akses terhadap keadilan (*access to justice*). Dalam praktiknya, bantuan hukum menjadi sarana yang penting bagi masyarakat tidak mampu untuk memperoleh perlindungan hukum secara adil, setara, dan tanpa diskriminasi.

Meskipun demikian, implementasi bantuan hukum di Indonesia masih menghadapi berbagai hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan anggaran bantuan hukum, rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat, terbatasnya jumlah advokat dan Organisasi Bantuan Hukum, belum meratanya penyebaran layanan bantuan hukum, serta masih rendahnya budaya hukum masyarakat. Berbagai kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan bantuan hukum belum sepenuhnya mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Dalam perspektif negara hukum dan HAM, negara memiliki kewajiban untuk menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi bantuan hukum tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga memerlukan peran aktif advokat, aparat penegak hukum, Organisasi Bantuan Hukum, perguruan tinggi, dan masyarakat. Dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang efektif, prinsip negara hukum, perlindungan HAM, kepastian hukum, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dapat diwujudkan secara optimal.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah perlu meningkatkan alokasi anggaran bantuan hukum agar layanan bantuan hukum dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan kelompok rentan di daerah terpencil. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat sistem pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan bantuan hukum guna memastikan pelaksanaannya berjalan secara efektif, transparan, dan tepat sasaran.

2. Bagi Organisasi Bantuan Hukum dan Advokat

Organisasi Bantuan Hukum dan advokat diharapkan dapat terus meningkatkan profesionalisme, kualitas layanan, serta memperluas jangkauan bantuan hukum kepada masyarakat. Advokat juga perlu menjalankan fungsi sosialnya secara optimal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dengan memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat yang tidak mampu.

3. Bagi Aparat Penegak Hukum

Aparat penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, perlu menjamin terpenuhinya hak masyarakat untuk memperoleh bantuan hukum sejak tahap awal proses hukum. Pemberian akses yang mudah dan setara terhadap bantuan hukum sangat penting untuk menjamin perlindungan HAM serta mencegah terjadinya diskriminasi dalam proses penegakan hukum.

4. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum, khususnya mengenai hak untuk memperoleh bantuan hukum. Dengan meningkatnya kesadaran hukum masyarakat, akses terhadap keadilan akan lebih mudah terwujud dan masyarakat dapat memperjuangkan hak-haknya melalui mekanisme hukum yang tersedia.

5. Bagi Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi, khususnya fakultas hukum, diharapkan dapat berperan aktif dalam meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan melalui kegiatan penyuluhan hukum, pendidikan hukum

masyarakat, penelitian, serta pendampingan hukum melalui klinik bantuan hukum. Peran tersebut penting dalam mendukung optimalisasi implementasi bantuan hukum serta penguatan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Dengan adanya sinergi antara pemerintah, aparat penegak hukum, Organisasi Bantuan Hukum, advokat, perguruan tinggi, dan masyarakat, diharapkan penyelenggaraan bantuan hukum di Indonesia dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkeadilan sehingga tujuan perlindungan Hak Asasi Manusia dan akses terhadap keadilan dapat terwujud secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Amar Ma'ruf, S., Harefa, S., Syariah, F., Hukum, D., Sunan, U., Surabaya, A., Yani, J. A., & Surabaya, K. (n.d.). *PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF*. Retrieved <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/viewFile/1488/1156>.
- Handika Suryanto, M., Tria Arresti, F., Makky, A., & Al Ahwal Al Syakhshiyyah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, M. (n.d.). *No Viral No Justice Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto*. 7(3), 2024. Retrieved <http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/>
- Istiqamah, H., Yanlua, S. Z., & Yanlua, M. A. (2024). *KONSEP NEGARA HUKUM RECHTSSTAAT DAN RULE OF LAW* (Vol. 3, Number 1). <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/am/index>
- Kautsar, I. Al, & Muhammad, D. W. (2022). *SISTEM HUKUM MODERN LAWRENCE M. FRIEDMAN: BUDAYA HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL MASYARAKAT DARI INDUSTRIAL KE DIGITAL* (Vol. 7, Number 2).
- Sabrina, D., Dani, K. F. R., Satria, D. A., Satriya, R. Y., & Rifaldy, R. K. (2025). *TANTANGAN STRUKTURAL DAN SOSIAL DALAM IMPLEMENTASI BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT*.
- Sati, L. (2025). *Akses Terhadap Keadilan: Studi Kritis Terhadap Praktik Bantuan Hukum di Indonesia*.
- Suryandana, D., & Sasmita Adi Putra, B. (2024). Lembaga Bantuan Hukum dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 4(2).